

DATA – TARGET ZAKAT

2024

KEPWAL NO. e-0016, 2024, 10 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN TARGET ZAKAT INFAK/SHADAQAH DAN AMAL SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2024.

- ABSTRAK : - Untuk mendukung pencapaian target ZIS dan Amal Sosial BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta, target pengumpulan ZIS dan Amal Sosial di Kota Jakarta Timur tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp85.500.000.000. Untuk kelancaran upaya pengumpulan ZIS, diperlukan Keputusan Walikota tentang penetapan target tersebut sebagai dasar pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian target.
- Dasar Hukum Keputusan Walikota ini adalah : UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; KEPMENAG No. 373 Tahun 2013; KEPMENAG No. 186 Tahun 2016; PERGUB No. 55 Tahun 2013; PERGUB No. 3 Tahun 2019; PERGUB No. 57 Tahun 2022; KEPGUB No.694 Tahun 2019; SERGUB No.15 Tahun 2020; SK Ketua BAZNAS No.5 Tahun 2024
  - Dalam Keputusan Walikota ini diatur tentang Keputusan Walikota Tentang Penetapan Target Zakat Infak/Shadaqah Dan Amal Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024.
- CATATAN : - Kepwal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Februari 2024
- Lamp. : 10 hlm.